



## PUTUSAN

**Nomor 171/Pid.B/2014/PN.Mrh**

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: AHMAD ALS AMAT INDAT BIN BASRANI;-----
Tempat Lahir	: Gandaria;-----
Umur / Tgl Lahir	: 36 Tahun/13 Mei 1978;-----
Jenis Kelamin	: Laki-laki;-----
Kewarganegaraan	: Indonesia;-----Desa Gandaria
Tempat Tinggal	: Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala;-----
	Islam ;-----
A g a m a	: Kaur Pemerintah Desa Gandaria;-----
Pekerjaan	: MTSN setingkat SLTP (tamat) ;-----
Pendidikan	:-----



Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Mei 2014; -----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Marabahan, oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2014, No. Pol : SP.Han/04/V/2014/Reskrim, sejak tanggal 28 Mei 2014 sampai dengan tanggal 17 Juni 2014;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 10 Juni 2104, No.53/Q.3.19/Epp.1/ 06/2014, sejak tanggal 18 Juni 2014 sampai dengan tanggal 27 Juli 2014 ;---
3. Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 23 Juli 2014 No.PRINT- 75/Q.3.19/Epp.2/07/ 2014, sejak tanggal 23 Juli 2014 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2014 ;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 06 Agustus 2014 No.198/Pen.Pid/2014/PN.Mrh. sejak tanggal 06 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 04 September 2014;-----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 02 September 2014 No.198.b/Pen.Pid/2014/PN.Mrh, sejak tanggal 05 September 2014 sampai dengan tanggal 03 November 2014;-----

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut, telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 06 Agustus 2014, Nomor 171/Pid.B/2014/PN.Mrb,tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini; -----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 06 Agustus 2014 Nomor 171/Pen.Pid/2014/PN.Mrh, tentang Penetapan Hari Sidang; -----
3. Berkas perkara atas nama terdakwa AHMAD ALS AMAT INDAT BIN BASRANI beserta seluruh lampirannya; -----



Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang dibacakan pada hari Rabu, tanggal 10 September 2014, No. Reg. Pkr : PDM-62/MRB/2014 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan: -----

1. Menyatakan terdakwa AHMAD ALS AMAT INDAT BIN BASRANI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu kami;

-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD ALS AMAT INDAT BIN BASRANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

-----

3. Menyatakan barang bukti berupa:

-----

- 3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFT);

-----

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim putusan yang seringannya dan atas pembelaan dari terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 23 Juli 2014 dengan Nomor Register Perkara : PDM-62/MRB/2014, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut : -----

**KESATU:**

Bahwa terdakwa AHMAD ALS AMAT INDAT BIN BASRANI, pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014 atau setidaknya masih di tahun 2014, di Desa Gandaria Rt.04, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum**, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, **dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerakan barang sesuatu kepadanya**, atau supaya membayar hutang maupun menghapus piutang. Uraian perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara berikut: -----

Berawal pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2014 sekitar pukul 15.00 Wita, sdr. H. MUHAMMAD ARSYAD Bin (Alm) ABDUL AZIZ (selanjutnya disebut sdr. ARSYAD) meminta tolong kepada terdakwa untuk menawarkan tanah milik sdr. ARSYAD yang berada Rei Kubur Rt. 04 Desa Gandaria Kecamatan anjir Pasar. Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014, terdakwa menemui sdr. ARSYAD dan mengatakan bahwa terdakwa sudah menemukan pembeli tanah padahal terdakwa sama sekali belum menawarkan tanah orang lain. Untuk menakutkan sdr. ARSYAD kemudian terdakwa menanyakan berapa harga tanah disepakati sdr. ARSYAD bahwa harga tanah akan dijual seharga Rp. 7.500.000,- per hektar ; -----

Bahwa selanjutnya untuk menakutkan sdr. ARSYAD bahwa terdakwa akan menjual tanah sdr. ARSYAD maka terdakwa yang berprofesi selaku kaur pemerintahan yang mengetahui masalah jual beli tanah menjelaskan segala syarat tata cara untuk menjual tanah atas nama sdr. H. MUHAMMAD ARSYAD dan sdr. H. ABDUL AZIZ dengan cara pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa berangkat kerumah sdr. NGATIJO di Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danau Karya Rt. 02 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Batola untuk bertemu dengan NGATIJO dan memperlihatkan 2 (dua) lembar surat asli Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Pemilik sdr. H. MUHAMMAD ARSYAD dan sdr. H. ABDULAZIZ beserta 1 (satu) lembar surat asli Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama pemilik sdr. DALIMI untuk dijual bukan atas nam sdr. ARSYAD akan tetapi atas nam terdakwa sendiri sehingga sdr. NGATIJO langsung menyerakan uang muka pembelian tanah tersebut keapa terdakwa sebesar Rp. 7.500.000,-; -----

Bahwa ketika di bulan maret tahun 2014 , sdr, ARSYAD bertanya kepada terdakwa mengenai tanahnya terdakwa menjawab bahwa calon pembeli tanah sedang umroh padahal terdakwa sudah menjual tanah sdr. ARSYAD atas nama diri terdakwa. Setelah mengetahui ternyata tanahnya sudah dibeli orang, maka sdr. ARSYAD melaporkan terdakwa yang selanjutnya ditangkap dan diproses hukum; -----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa terdakwa AHMAD ALS AMAT INDAT BIN BASRANI, pada hari Rabu tanggal 15 januari 2014 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan januari 2014 atau setidak-tidaknya masih di tahun 2014, di Desa Gandaria Rt.04, Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**. Uraian perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

Berawal pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2014 sekitar pukul 15.00 Wita , sdr. H. MUHAMMAD ARSYAD Bin (Alm) ABDUL AZIZ (selanjutnya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebut sdr. ARSYAD) meminta tolong kepada terdakwa untuk menawarkan tanah milik sdr. ARSYAD yang berada Rei Kubur Rt. 04 Desa Gandaria Kecamatan anjir Pasar. Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 januari 2014, terdakwa menemui sdr. ARSYAD untuk menanyakan berapa harga tanah dan disepakati sdr. ARSYAD bahwa harga tanah akan dijual seharga Rp. 7.500.000,- per hektar. Bahwa selanjutnya terdakwa akan menjual tanah sdr. ARSYAD maka terdakwa meminta surat-surat asli tanah yang akan dijual kepada sdr. ARSYAD untuk diperlihatkan kepada calon pembeli. Selanjutnya sdr. ARSYAD menyerahkan 2(dua) lembar surat asli pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama pemiliknya sdr. MUHAMMAD ARSYAD dan sdr. H.ABDUL AZIZ kepada terdakwa sehingga surat-surat tersebut sepenuhnya dalam penguasaan terdakwa;

Bahwa kemudian terdakwa memanfaatkan 2 (dua) lembar surat asli Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Pemilik sdr. H. MUHAMMAD ARSYAD dan sdr. H. ABDULAZIZ dengan cara pada hari senin tanggal 20 januari 2014 sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa berangkat kerumah sdr. NGATIJO di desa Danau Karya Rt.02 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala untuk bertemu dengan sdr. NGATIJO dan memperlihatkan 2 (dua) lembar surat asli Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Pemilik sdr. H. MUHAMMAD ARSYAD dan sdr. H. ABDULAZIZ beserta 1 (satu) lebar surat asli pernyataan penguasaan fisik tanah atas nama pemilik sdr. DALIMI untuk dijual dengan atas nama terdakwa sendiri, kemudian sdr. NGATIJO langsung menyerahkan uang muka tanda jadi pembelian tanah tersebut kepada terdakwa sebesar Rp.7.500.000,- setelah syarat-syaratnya lengkap maka terdakwa akhirnya mendapat pembayaran penjualan tanah sebesar total Rp.20.962.500,-;

Setelah mendapatkan hasil penjualan tanah milik sdr. ARSYAD tersebut dan menjadikan uang tersebut miliknya dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sendiri. Atas perbuatan tersebut terdakwa ditangkap dan diproses hukum.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.





Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut di atas terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dakwaan tersebut dan tidak keberatan, serta menyatakan tidak mengajukan eksepsi; -----

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah diajukan dan didengar keterangan 3 (tiga) orang saksi yaitu: saksi H. MUHAMMAD ARSYAD Bin ABDUL AZIZ (Alm), Saksi NGATIJO Bin SUDONORAHMAN (Alm), Saksi DALIMI Bin SANMURSID (Alm). didengar di bawah sumpah, dimana masing-masing pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut: -----

**1. Saksi H. MUHAMMAD ARSYAD Bin ABDUL AZIZ (Alm)**

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari minggu tanggal 05 januari sekitar pukul 15.00 Wita, saksi meminta tolong kepada terdakwa AHMAD Als AMAT INDAT untuk mencari penghubung/perantara untuk menawarkan tanah milik saksi yang akan saksi jual pada hari Rabu tanggal 15 januari 2014 sekitar pukul 20.00 Wita setelah terdakwa AHMAD Als AHMAT INDAT mendapatkan pembeli yang sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa pembelinya namun saksi menduga bahwa pembelinya adalah sdr. NGATIJO, kemudian pada malam hari tepat tanggal 15 Januari 21014 tetrdakwa AHMAD Als AMAT INDAT mendatangi saksi di rumah pemilik saksi untuk mengambil/ meminta segel asli kepemilikan tanah yang ingin saksi jual untuk diperlihatkan kepada calon pembeli tanah;
- Bahwa pada sebelum memberikan segel asli kepemilikan tanah yang ingin saksi jual, saksi meminta terdakwa AHMAD Als AMAT INDAT untuk dipertemukan dengan pembeli tanah



saksi sehingga apabila sudah terjadi transaksi jual beli dapat menandatangani surat pernyataan akat jual beli kemudian terdakwa AHMAD Als AMAI INDAT menjawab akan mempertemukan saksi dengan pembeli mendengar hal itu saksi memberikan surat tanah tersebut;

- Bahwa surat yang diberikan saksi kepada terdakwa AHMAD Als AMAT INDAT adalah sebanyak 2(dua) lembar yang masing-masing atas nam H. MUHAMMAD ARSYAD dan atas nama ABDUL AZIZ;
- Bahwa benar 1(satu) lembar lagi surat tanah atas nama DALIMI sudah ada terlebih dahulu ditempat terdakwa AHMAD Als AMAT INDAT sehingga surat tanah yang telah terdakwa AHMAD Als AMAT INDAT pegang sebanyak 3 (tiga) lembar surat tanah;
- Bahwa pada setelah menunggu kabar mengenai penjualan tanah tepat nya dibulat maret tahun 2014 saksi bertemu dengan terdakwa AHMAD AMAT INDAT dibalai Desa dan menanyakan mengenai penjualan tanah milik saksi namun tidak ada tanggapan yang menjawab terdakwa AHMAD Als AMAT INDAT bahwa pembelinya sedang pergi umroh;
- Bahwa benar pada bulan April tahun 2014 saksi bertemu dengan terdakwa AHMAD Als AMAT INDAT namun tidak ada membicarakan mengenai tanah milik saksi karena pada data itu saksi sedang sibuk untuk persiapan Pemilu yang mana pada saat itu saksi sebagai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawas Pemilu dilapangan Desa Gandira sedang terdakwa AHMAD Als AMAT INDAT bertugas sebagai petugas KPPS Desa Gandira;

- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2014 sekitar pukul 18.00 Wita sdri. RABIATUL ADAWIYAH memberitahukan saksi bahwa tanah milik saksi yang saksi minta jualkan kepada terdakwa AHMAD Als AMAT INDAT ternyata sudah dipatok (dijual), mendengar hal tersebut saksi mau berangkat ke lokasi tanah namun hari sudah gelap saksi mengurungkan niat untuk berangkat menuju lokasi tanah kemudian sekitar pukul 21.00 Wita saksi mencoba menghubungi terdakwa AHMAD Als AMAT INDAT menggunakan Handphone namun tidak diangkat oleh terdakwa AHMAD Als AMAT INDAT dan saksi mengirimkan pesan melalui sms Handphone yang berisi "PAK AMAT tunggu saya dirumah PAK AMAT jam 13.00 Wita ingin mengambil surat-surat tanah yang telah saksi serakan untuk minta dijualkan" namun pada saat itu tidak ada balasan dari terdakwa AHMAD Als AMAT INDAT;
- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2014 sekitar pukul 09.00 Wita saksi berangkat ke lokasi tempat dimana tanah saksi dipatok (dijual) dan setelah sampai ke lokasi saksi melihat bahwa benar tanah milik saksi telah sipatok (dijual) kemudian saksi pulang kerumah dan mengumpulkan keluarga untuk membicarakan mengenai masalah tanah milik saksi yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minta jualkan kepada terdakwa AHMAD Als AMAT INDAT namun tidak ada mengenai penjualan, saksi mencurigai bahwa pembelinya adalah sdr. NGATIJO karena dipatok tanah tersebut terdapat tulisan BPN yang mana sepengetahuan saksi tanda patok tersebut adalah sdra. NGATIJO sekitar pukul 19.00 Wita saksi bertemu sdra, NGATIJO dirumahnya di Desa Danau Karya Rt. 02 Rw. 01;

- Bahwa benar saksi menanyakan kepada sdra, NGATIJO mengenai apa ada terdakwa AHMAD Als AMAT INDAT menjual tanah dengan ciri-ciri lokasi di Rel Kubur dengan tanah luas kurang lebih 2,5 Hektar dengan nama segel atas nama H. MUHAMMAD ARSYAD, H. ABDUL AZIZ dan DALIMI kemudian dijawab “ada” oleh sdra. NGATIJO;
- Bahwa proses pembayaran sdra. NGATIJO dibayar dengan lunas dan dilakukan pembayaran sudah 3 bulan yang lalu yang dihitung sebelum bulan Mei 2014;
- Bahwa saksi menanyakan tentang surat jual beli tanah yang menurut sdra. NGATIJO sudah lengkap, saksi terkejut dan mengatakan bahwa surat-surat tersebut palsu karena menurut saksi selama jual beli saksi tidak pernah tanda tangan;
- Bahwa saksi meminta terdakwa AHMAD Als AMAT INDAT untuk menjualkan tanah, karena terdakwa AHMAD Als AMAT INDAT berprofesi sebagai penghubung jual beli tanah dan juga sebagai aparat desa yang saksi ketahui



sangat diperlukan di desa sebagai pembuat surat-surat keperluan desa termasuk juga surat jual beli tanah;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa AHMAD Als AMAT INDAT orang baik jika berteman namun sering saksi ihat dan dengar dari warga masyarakat bahwa terdakwa AHMAD Als AMAT INDAT juga memakai obat-obatan yang saksi tidak ketahui dapat darimana;
- Bahwa hampir semua warga meminta urus tanahnya untuk dijualkan kepada terdakwa AHMAD Als AMAT INDAT;
- Bahwa saksi memberikan surat tanah yang asli karena menurut terdakwa AHMAD Als AMAT INDAT apabila tidak memberikan surat tanah maka pembeli tidak percaya oleh sebab itu saksi mau memberikan surat tanah kepada terdakwa AHMAD Als AMAT INDAT;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti siapa saja yang telah ditipu terdakwa AHMAD Als AMAT INDAT;
- Bahwa saksi sudah kenal terdakwa AHMAD Als AMAT INDAT hampir 20 tahun lebih karena saksi dan terdakwa AHMAD Als AMAT INDAT sama-sama warga Desa Gandaria dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa AHMAD Als AMAT INDAT tidak mau memberikan uang hasil penjualan tanah kepada saksi dan berpura-pura mengatakan belum laku padahal telah laku dan berkata umroh untuk mengelabui saksi agar saksi tidak menanyakan lagi dan taut tidak bias mengembalikan uang hasil



penjualan tanah karena uang hasil penjualan tanah milik saksi telah habis dipergunakan terdakwa AHMAD Als AMAT INDAT;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana terdakwa AHMAD Als AMAT INDAT menghabiskan uang hasil penipuan;
- Bahwa perjanjian saksi dengan terdakwa AHMAD Als AMAT INDAT yakni saat mengambil segel ketika pembayaran uang hasil penjualan tanah yang mana akan ada surat jual beli yang bertandatangan penjual dan pembeli maka saksi meminta kepada terdakwa AHMAD Als AMAT INDAT untuk dipertemukan ketika jual beli, namun tidak sesuai dengan faktanya karena saat jual beli saksi tidak dipertemukan dan uang hasil penjualan tidak diserahkan kepada saksi;
- Bahwa saksi menjual tanah tersebut karena sering terbakar dan sekarang menjadi hutan oleh karena itu tanah tersebut dijual saksi karena sulit dikelola;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang dijual per hektarnya seharga Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) namun dalam pembelian tersebut dibeli oleh sdr. NGATIJO seharga Rp 20.962.500,- (dua puluh juta sembilan ratus enam puluh dua lima ratus rupiah) sehingga jika harga per hektar Rp 7.500.000,- maka jumlah harga sebenarnya Rp 18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga sisa lebih uang tersebut untuk terdakwa AHMAD Als AMAT INDAT yang mana telah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguruskan tanah saksi namun keseluruhan uang hasil penjualan diambil semua oleh terdakwa AHMAD Als AMAT INDAT;

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang lain yang ikut menjualkan tanah milik saksi selain terdakwa AHMAD Als AMAT INDAT;
- Bahwa oleh karena perbuatan terdakwa, saksi korban telah mengalami kerugian yang saksi alami akibat perbuatan terdakwa AHMAD Als AMAT INDAT sebesar Rp 18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

**Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.**

**2. Saksi NGATIJO Bin SUDONORAHMAN (Alm)**

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah diamankannya terdakwa AHMAD Als AMAT INDAT pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekitar jam 09.00 wita bertempat di Rei Kubur Desa Gandaria RT. 04 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Batola;
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan terdakwa AHMAD Als AMAT INDAT sudah kurang lebih 15 (lima belas) tahun dan tidak memiliki rekan kerja dengan terdakwa AHMAD Als AMAT INDAT namun terdakwa AHMAD Als AMAT INDAT merupakan seorang perwakilan dari warga desa Gandaria yang dipercayakan sebagai perantara dalam jual beli tanah dan saksi adalah pembeli yang mewakili atasan saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang dijual terdakwa AHMAD Als AMAT INDAT berupa sebidang tanah dengan luas ukuran  $\pm 2,5$  (dua koma lima) hektar dan dijual kepada saksi namun saksi hanya perwakilan dari pak RAJENDRA SAPUTRA;
- Bahwa saksi ngatijo membeli tidak dengan harga permeter namun langsung harga seluas tanah tersebut yaitu 2,5 Ha dengan harga Rp 20.962.500,- (dua puluh juta Sembilan ratus enam puluh dua lima ratus Rupiah);
- Bahwa saksi melakukan pembayaran sebanyak dua kali yang pertama tanggal 20 Januari 2014, sekitar jam 16.00 wita sebesar Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai DP awal, yang kedua tanggal 1 Fenruari 2014 sekitar jam 16.30 wita yang mana pembayaran tersebut dilakukan di rumah saksi yaitu di Desa Danau Karya RT 02 RW 01 Kecamatan Anjir Pasar kabupaten Batola;
- Bahwa saksi melalui Surat Keterangan Tanah (SKT) mengetahui ada tiga nama kepemilikan yaitu H. MUHAMMAD ARSYAD, H. ABDUL AZIZ (Alm), DALIMI yang mana ketiga nama tersebut adalah murni kepemilikan H. MUHAMMAD ARSYAD yang telah diwariskan oleh orang tuanya H. ABDUL AZIZ (Alm);
- Bahwa saksi mengetahui sdr. H. MUHAMMAD ARSYAD telah mempercayakan penjualan tanah sepenuhnya kepada terdakwa AHMAD Als AMAT INDAT lantaran sudah menganggap sdr. MUHAMMAD ARSYAD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebagai keluarga dan diperkuat lagi orang tua H. MUHAMMAD ARSYAD sangat berteman baik dengan terdakwa AHMAD Als AMAT INDAT, oleh karena itu H. MUHAMMAD ARSYAD percaya dengan terdakwa AHMAD Als AMAT INDAT dan menghargai terdakwa AHMAD Als AMAT INDAT sebagai Kaur Pemerintahan Desa Gandaria;

- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2014 terdakwa AHMAD Als AMAT INDAT langsung datang kerumah saksi untuk bertemu dan menawarkan tanah milik H. MUHAMMAD ARSYAD seluas  $\pm 2,5$  (dua koma lima) hektar, dan laku pada tanggal 20 Januari 2014 sekitar jam 16.00 wita sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai DP awal yang kedua tanggal 1 Februari 2014 sekitar jam 16.30 wita yang mana pembayaran tersebut dilakukan di rumah saksi yaitu di Desa Danau Karya RT. 02 RW. 01 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Batola;
- Bahwa saksi kurang mengetahui secara pasti tentang ketidakhadiran sdr. H. MUHAMMAD ARSYAD pada saat saksi melakukan pembayaran namun sepengetahuan saksi saat melakukan pembayaran dengan terdakwa AHMAD Als AMAT INDAT saat itu telah membawa surat jual beli tanah yang isi dalam dokumen terdapat sejumlah tanda tangan kepala desa Gandaria, saksi- saksi dari keluarga H. MUHAMMAD ARSYAD, ketua RT 04 Gandaria, pembeli (RAJENDRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA) dan penjual H.MUHAMMAD ARSYAD;

- Bahwa yang ikut menyaksikan jual beli hanya berdua antara saksi dan terdakwa AHMAD Als AMAT INDAT dan dilakukan transaksi tersebut di rumah saksi sendiri di Desa Danau Karya RT.02 RW.01;
- Bahwa sepengetahuan saksi dengan membawa surat pernyataan jual beli / ganti alih kepemilikan tanah tersebut dengan ditandatangani sejumlah kepala desa, ketua rt, pembeli, penjual dan saksi-saksi bias dianggap resmi;
- Bahwa menurut saksi sebenarnya sdr. H MUHAMMAD ARSYAD sudah mengetahui bahwa saksi yang telah membeli tanah tersebut namun sdr. H. MUHAMMAD ARSYAD tidak mau melangkahi terdakwa AHMAD Als AMAT INDAT karena sudah diminta jualkan;
- Bahwa saksi sebenarnya sama sekali tidak mengenal dengan sdr. MUHAMMAD ARSYAD namun saksi kenal dengan orang tuanya saja yaitu H. ABDUL AZIZ (Alm) ketika masih hidup, sedangkan membicarakan waktu pembayaran tanah tidak pernah sama sekali karena saksi menganggap bahwa terdakwa AHMAD Als AMAT INDAT telah diperintah untuk menjual tanah milik sdr. H. MUHAMMAD ARSYAD;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab sdr. H. MUHAMMAD ARSYAD sama sekali tidak mengetahui waktu pembayaran jual beli tanah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



miliknya dan bahkan sama sekali tidak pernah menerima uang hasil penjualan tanah miliknya sebesar Rp 20.962.500 (dua puluh juta Sembilan ratus enam puluh dua lima ratus rupiah) karena terdakwa AHMAD Als AMAT INDAT tidak menyerahkan uang hasil penjualan kepada H. MUHAMMAD ARSYAD;

- Bahwa saksi mengetahui permintaan H. MUHAMMAD ARSYAD ialah ingin dipertemukan dengan saksi namun tidak dipertemukan oleh terdakwa AHMAD Als AMAT INDAT dengan alasan yang saksi tidak tahu;
- Bahwa pemilik sebenarnya perkebunan yang dibeli saksi adalah sdr. RAJENDRA SAPUTRA dan saksi hanya sebagai kepercayaan sdr. RAJENDRA SAPUTRA;
- Bahwa saksi membeli tanah perkebunan melalui jasa para kepala desa dan jasa terdakwa AHMAD Als AMAT INDAT selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan baru pertama kali terjadi masalah karena terdakwa AHMAD Als AMAT INDAT tidak memberikan uang hasil penjualan tanah kepada pemilik sebenarnya;
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2014 terdakwa AHMAD Als AMAT INDAT datang menawarkan tanah namun tidak membawa surat-surat kepemilikan tanah, saat itu saksi tidak mau menerima lantaran belum berkoordinasi dengan sdr. RAJENDRA SAPUTRA;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2014 sekitar jam 16.00 wita terdakwa AHMAD Als AMAT INDAT datang dengan membawa 3 (tiga) lembar surat SKT yang masing –masing bernamakan H. MUHAMMAD ARSYAD, H. ABDUL AZIZ, dan DALIMI dan saksi langsung memberikan uang DP sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), pada saat itu ketiga SKT langsung berada di tangan saksi;
- Bahwa pada tanggal 1 Februari 2014 saksi kembali membayar sisa DP sebesar Rp 13.462.500,- (tiga belas juta empat ratus enam puluh dua lima ratus rupiah) kepada terdakwa AHMAD Als AMAT INDAT yang datang sendiri;
- Bahwa setelah selesai pembayaran sekitar tiga bulan lamanya yaitu tanggal 26 Mei 2014 sekitar jam 19.00 wita datang sdr. H. MUHAMMAD ARSYAD bertemu saksi untuk menanyakan tentang tanah yang dibeli oleh saksi yang dijawab oleh saksi bahwa saksi telah membeli dari terdakwa AHMAD Als AMAT INDAT seharga Rp 20.962.500,- (dua puluh juta Sembilan ratus enam puluh dua lima ratus);
- Bahwa saksi menanyakan kepada sdr. H. MUHAMMAD ARSYAD tentang perintah menjual tanah dengan memberikan surat-surat kepada terdakwa AHMAD Als AMAT INDAT yang dibenarkan oleh sdr. H. MUHAMMAD ARSYAD;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi memberitahukan kepada sdr. H. MUHAMMAD ARSYAD bahwa yang menjadi patokan saksi pada saat jual beli adalah surat pernyataan tanda tangan sdr. H. MUHAMMAD ARSYAD dan sejumlah saksi serta kepala desa dan RT karena itulah saksi berani membeli;
- Bahwa mengetahui sdr H MUHAMMAD ARSYAD telah ditipu oleh terdakwa AHMAD Als AMAT INDAT karena uang hasil penjualan tidak diberikan kepada sdr. H. MUHAMMAD ARSYAD, kemudian sdr H. MUHAMMAD ARSYAD langsung pergi menuju rumah terdakwa AHMAD Als AMAT INDAT untuk mencari namun tidak bertemu dan keesokan hari tanggal 27 Mei 2014 sekitar jam 09.30 wita sdr. H. MUHAMMAD ARSYAD melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Anjir Pasar;

**Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.**

**3. Saksi DALIMI Bin SANMURSID (Alm)**

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Mei tahun 2014 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Rei Kubur Desa Gandaria Rt. 04 Kec. Anjir Pasar Kab. Barito Kuala telah diamankan terdakwa AHMAD Als AMAT INDAT Bin BASRANI;
- Bahwa pada saat peristiwa diamankan terdakwa AHMAD Als AMAT INDAT Bin BASRANI, saksi sedang bekerja disawah dan dipanggil oleh petugas Polsek Anjir Pasar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjadi saksi dalam kepemilikan tanah yang dimana pada surat tanah tercantum nama saksi;

- Bahwa tanah yang tercantum nama saksi yaitu "DALIMI" benar sebenarnya milik saksi namun sudah saksi jual kepada sdr. ARBAIN dan sepengetahuan saksi bahwa tanah sudah dijual kembali kepada H. ABDUL AZIZ (Alm) kemudian tanah diwariskan kepada H. MUHAMMAD ARSYAD yang merupakan anak dari H. ABDUL AZIZ (Alm);
- Bahwa tanah yang diwariskan untuk saksi H. MUHAMMAD ARSYAD adalah kedua tanah yang masing-masing atas nama H. ABDUL AZIZ dan atas nama DALIMI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan tanah atas nama H. ABDUL AZIZ dan atas nama DALIMI yang telah dimiliki saksi H. MUHAMMAD ARSYAD laku terjual;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut terjual setelah berada di Polsek Anjir pasal telah laku terjual pada tanggal 01 Pebruari 2014 yang dibeli oleh sdr. NGATIJO yang merupakan perwakilan dari pembeli yang sebenarnya yang bernama sdr. RAJENDRA dengan harga Rp. 20.962.500,- (dua puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang dijual oleh terdakwa AHMAD Als AMAT INDAT Bin BASRANI;
- Bahwa uang hasil penjualan tanah tidak ada diberikan terdakwa AHMAD Als AMAT INDAT Bin BASRANI kepada saksi H. MUHAMMAD ARSYAD;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi dari sdr. NGATIJO yang telah menjual tanah milik sdr. H. MUHAMMAD ARSYAD yaitu terdakwa AHMAD Als AMAT INDAT dan uangnya tidak diberikan kepada H. MUHAMMAD ARSYAD;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa terdakwa AHMAD Als AMAT INDAT tidak memberikan uang hasil penjualan tanah kepada sdr. H. MUHAMMAD ARSYAD dan baru mengetahui uangnya telah habis dipakai terdakwa AHMAD Als AMAT INDAT ketika berada di polsek Anjir Pasar;
- Bahwa sepengetahuan saksi kelakuan terdakwa AHMAD Als AMAT INDAT baik-baik saja karena terdakwa AHMAD Als AMAT INDAT sering membantu saksi dalam menyelesaikan urusan desa tapi dulu selama saksi masih menjabat sedangkan perbuatan yang dilakukan sekarang ini saksi baru mengetahuinya;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah adalah benar tanah atas nama H. MUHAMMAD ARSYAD, H. ABDUL AZIZ (alm) sedangkan tanah atas nama DALIMI juga sebenarnya milik H. MUHAMMAD ARSYAD namun sebelum jadi milik sdr. H. MUHAMMAD ARSYAD terlebih dahulu saksi jual kepada sdr. ARBAIN dan oleh sdr. ARBAIN telah dijual kembali kepada sdr. H. MUHAMMAD ARSYAD dan kepemilikan sepenuhnya adalah H. MUHAMMAD ARSYAD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun saat itu telah dijual kepada sdr.  
NGATIJO dan pemilik sahnya sdr. NGATIJO;

**Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.**

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum tersebut, di muka persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

**AHMAD Alias AMAT INDAT Bin BASRANI**

- Bahwa pada tanggal 05 Januari 2014 sekitar jam 15.00 wita, saksi H. MUHAMMAD ARSYAD bertemu dengan terdakwa dan meminta tolong kepada terdakwa untuk menjualkan tanah miliknya dan milik almarhum bapaknya yang bernama H. ABDUL AZIZ dan tanah milik Saki DALIMI yang terletak di Rei Kubur RT. 04 Desa Gandaria Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Kaur Pemerintah Desa Gandaria dan juga sering membantu warga untuk menjualkan lahan atau tanah milik warga;
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2014 sekitar jam 20.00 wita di rumah saksi H. MUHAMMAD ARSYAD dibicarakan masalah harga tanah yang akan dijual yaitu seharga Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) per hektarnya dan dalam pertemuan itu saksi H. MUHAMMAD ARSYAD menyerahkan 2 (dua) lembar Surat Asli Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama pemilik saksi H. MUHAMMAD ARSYAD dan almarhum H. ABDUL AZIZ;



- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sekitar jam 15.00 wita terdakwa berangkat ke rumah saksi NGATIJO di Desa Danau Karya RT.02 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Batola dan bertemu dengan saksi NGATIJO, terdakwa memperlihatkan 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama saksi H. MUHAMMAD ARSYAD, Almarhum. H. ABDUL AZIZ (Alm) serta saksi DALIMI, setelah diperlihatkan 3 (tiga) lembar surat tersebut selanjutnya saksi NGATIJO menyerahkan uang sebanyak Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) sebagai uang muka atau pembayaran pertama untuk pembelian tanah seluas kurang lebih 2,5 (dua koma lima) hektar tersebut;
- Bahwa saksi H. Muhammad Arsyad menjual tanah tersebut karena sering terbakar dan sekarang menjadi hutan oleh karena itu tanah tersebut dijual saksi karena sulit dikelola;
- Bahwa terdakwa mengganti alihkan atau menjual belikan kepemilikan tanah yang terletak di Rei Kubur RT. 04 Desa Gandaria Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa saksi NGATIJO membeli tanah tersebut tidak dengan harga permeter namun langsung harga seluas tanah tersebut yaitu 2,5 Ha dengan harga Rp 20.962.500,- (dua puluh juta Sembilan ratus enam puluh dua lima ratus Rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui tanah yang terdakwa ganti alihkan atau jual belikan tersebut milik saksi H. MUHAMMAD ARSYAD, Almarhum ABDUL AZIZ dan saksi DALIMI;
- Bahwa tanah milik saksi H. MUHAMMAD ARSYAD, Alm. ABDUL AZIZ dan saksi DALIMI, terdakwa gantia alihkan atau jual belikan kepada saksi NGATIJO;
- Bahwa tanah milik saksi H. MUHAMMAD ARSYAD, Alm. ABDUL AZIZ dan saksi DALIMI terdakwa ganti alihkan atau jual belikan kepemilikannya seharga Rp 20.962.500,- (dua puluh juta Sembilan ratus enam puluh dua lima ratus Rupiah);
- Bahwa nilai jual beli hasil kesepakatan terdakwa dengan saksi NGATIJO tentang harga tanah seluas kurang lebih 2,5 (dua koma lima) hektar tersebut disepakati dengan harga Rp 20.962.500,- (dua puluh juta Sembilan ratus enam puluh dua lima ratus Rupiah);
- Bahwa saksi NGATIJO menyerahkan sisa uang jual beli tanah sebanyak Rp 13.642.500,- (tiga belas juta enam ratus empat puluh dua lima ratus Rupiah) pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2014, bersamaan dengan itu saksi NGATIJO menyerahkan kepada terdakwa Surat Penjualan Jual Beli/Ganti Alih Kepemilikan Tanah Perkebunan;
- Bahwa ukuran tanah milik saksi H. MUHAMMAD ARSYAD seluas 1 (satu) hektar, tanah ABDUL AZIZ (Alm) seluas 1 (satu)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hektar, dan tanah milik saksi DALIMI seluas 0,5 (nol koma lima) hektar;

- Bahwa terdakwa setelah menerima uang dari saksi NGATIJO sebanyak Rp 20.962.500,- (dua puluh juta Sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus Rupiah) terdakwa tidak menyerahkan uang hasil jual beli tanah tersebut kepada saksi H. MUHAMMAD ARSYAD;
- Bahwa terdakwa tidak menyerahkan uang hasil jual beli tanah seluas kurang lebih 2,5 (dua koma lima) hektar kepada saksi H. MUHAMMAD ARSYAD karena uang sebanyak Rp 20.962.500 (dua puluh juta Sembilan ratus enam puluh dua lima ratus Rupiah) telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan keperluan berobat karena mata terdakwa kena infeksi;
- Bahwa terdakwa tidak mendapat persen apapun dari hasil jual beli tanah tapi masalah harga sudah ada kesepakatan yaitu sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) dan kelebihan dari hasil penjualan yang di peroleh terdakwa menjadi hak milik terdakwa;
- Bahwa sejak tahun 2008 Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah milik saksi DALIMI sudah ada pada terdakwa karena untuk pengajuan pinjaman ke Bank BRI Cabang Marabahan tapi tidak disetujui oleh pihak Bank BRI Cabang Marabahan;
- Bahwa saksi H. MUHAMMAD ARSYAD pada tanggal 15 Februari 2014 menanyakan kepada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa tentang tanah yang telah terdakwa  
jualkan kepada saksi NGATIJO dan terdakwa  
menjawab bahwa pembeli tanah tersebut  
masih melaksanakan umroh dan terdakwa  
mengatakan belum dibayar oleh pembeli.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan  
terdakwa tersebut di atas penuntut umum juga mengajukan barang bukti  
berupa:

- 3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFT).

barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut telah disita secara sah  
menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan  
saksi-saksi mereka mengenal dan membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-  
hal yang berhubungan dengan perkara tersebut, sebagaimana telah  
dicatat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian  
yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan  
dakwaan yang didakwakan pada terdakwa, karena dakwaan yang didakwakan  
merupakan dakwaan alternatif dimana sifat dakwaan alternatif memberikan  
kebebasan pada hakim untuk memilih membuktikan salah satu dakwaan yang  
menurut majelis hakim terbukti dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang  
ada; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan  
saksi-saksi yang dalam berkas perkara, dan terhadap keterangan saksi-saksi  
tersebut terdakwa tidak merasa keberatan; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini oleh penuntut umum  
telah didakwa dengan dakwaan yang disusun dan dirumuskan dalam bentuk  
dakwaan alternatif yaitu: -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kesatu** : Melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**Atau Kedua** : Melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2014 sekitar pukul 15.00 Wita, saksi H. MUHAMMAD ARSYAD Bin (Alm) ABDUL AZIZ meminta tolong kepada terdakwa yang bekerja sebagai Kaur pemerintah desa Gandaria dan sering membantu warga menjualkan tanah di Desa tersebut, untuk menawarkan tanah milik saksi H. MUHAMMAD ARSYAD yang berada di Rei Kubur Rt.04 Desa Gandaria Kecamatan anjir Pasar. Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014, terdakwa menemui saksi H. MUHAMMAD ARSYAD dan mengatakan bahwa terdakwa sudah menemukan pembeli tanah padahal terdakwa sama sekali belum menawarkan tanah ke orang lain. Untuk menyakinkan saksi H. MUHAMMAD ARSYAD kemudian terdakwa menyakan berapa harga tanah tersebut dan disepakati dengan saksi ARSYAD bahwa harga tanah akan dijual seharga Rp. 7.500.000, per hektar;
- Bahwa benar terdakwa memanfaatkan 2 (dua) lembar surat asli Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Pemilik saksi H. MUHAMMAD ARSYAD dan sdr. H. ABDUL AZIZ(Alm) dan setelah surat berada ditangan terdakwa selanjutnya pada hari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Senin tanggal 20 Januari 2014 sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa berangkat ke rumah saksi NGATIJO di Desa Danau Karya Rt. 02 Kecamatan Anjir Pasar kabupaten Batola untuk bertemu dengan saksi NGATIJO dan memperlihatkan 2 (dua) lembar surat asli Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Pemilik saksi H. MUHAMMAD ARSYAD dan H. ABDUL AZIZ (Alm) beserta 1 (satu) lembar surat asli Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama pemilik saksi DALIMI untuk dijual bukan atas nama saksi H. MUHAMMAD ARSYAD atau saksi DALIMI akan tetapi atas nama terdakwa sendiri, sehingga saksi NGATIJO langsung menyerahkan uang muka pembelian tanah tersebut kepada terdakwa sebesar Rp.7.500.000,-. Setelah syarat-syaratnya lengkap maka terdakwa akhirnya mendapat uang pembayaran penjualan tanah sebesar total Rp. 20.962.500;

- Bahwa benar tanah milik saksi H. MUHAMMAD ARSYAD, Alm. ABDUL AZIZ dan saksi DALIMI terdakwa ganti alihkan atau jual belikan kepemilikannya seharga Rp 20.962.500,- (dua puluh juta Sembilan ratus enam puluh dua lima ratus Rupiah);
- Bahwa benar nilai jual beli hasil kesepakatan terdakwa dengan saksi NGATIJO tentang harga tanah seluas kurang lebih 2,5 (dua koma lima) hektar tersebut disepakati dengan harga Rp 20.962.500,- (dua puluh juta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan ratus enam puluh dua lima ratus Rupiah);

- Bahwa saksi H. Muhammad Arsyad menjual tanah tersebut karena sering terbakar dan sekarang menjadi hutan oleh karena itu tanah tersebut dijual saksi karena sulit dikelola;
- Bahwa saksi NGATIJO membeli tanah tersebut tidak dengan harga permeter namun langsung harga seluas tanah tersebut yaitu 2,5 Ha dengan harga Rp 20.962.500,- (dua puluh juta Sembilan ratus enam puluh dua lima ratus Rupiah);
- Bahwa benar saksi NGATIJO menyerahkan sisa uang jual beli tanah sebanyak Rp 13.642.500,- (tiga belas juta enam ratus empat puluh dua lima ratus Rupiah) pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2014, bersamaan dengan itu saksi NGATIJO menyerahkan kepada terdakwa Surat Penjualan Jual Beli/ Ganti Alih Kepemilikan Tanah Perkebunan;
- Bahwa benar ukuran tanah milik saksi H. MUHAMMAD ARSYAD seluas 1 (satu) hektar, tanah ABDUL AZIZ (Alm) seluas 1 (satu) hektar, dan tanah milik saksi DALIMI seluas 0,5 (nol koma lima) hektar;
- Bahwa benar terdakwa setelah menerima uang dari saksi NGATIJO sebanyak Rp 20.962.500,- (dua puluh juta Sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus Rupiah) terdakwa tidak menyerahkan uang hasil jual beli tanah tersebut kepada saksi H. MUHAMMAD ARSYAD;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa tidak menyerahkan uang hasil jual beli tanah seluas kurang lebih 2,5 (dua koma lima) hektar kepada saksi H. MUHAMMAD ARSYAD karena uang sebanyak Rp 20.962.500 (dua puluh juta Sembilan ratus enam puluh dua lima ratus Rupiah) telah digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan keperluan berobat karena mata terdakwa kena infeksi;
- Bahwa benar terdakwa tidak mendapat persen apapun dari hasil jual beli tanah tapi masalah harga sudah ada kesepakatan yaitu sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) dan kelebihan dari hasil penjualan yang di peroleh terdakwa menjadi hak milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan dan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, majelis hakim akan membuktikan dakwaan alternatif pertama dari perbuatan terdakwa yaitu melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau serangkaian kata bohong, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapus piutang;**



**1. Unsur barang siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah orang sebagai subjek hukum, baik laki-laki ataupun perempuan dimana orang tersebut mampu bertindak sendiri di hadapan hukum, sehat jasmani dan rohani, yang dalam perkara ini penuntut umum telah menghadapkan terdakwa AHMAD ALS AMAT INDAT BIN BASRANI ke depan persidangan dengan identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum serta terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik;

**Dengan demikian menurut majelis hakim unsur ini telah terpenuhi.**

**2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau serangkaian kata bohong, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapus piutang.**

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2014 sekitar pukul 15.00 Wita, saksi H. MUHAMMAD ARSYAD Bin (Alm) ABDUL AZIZ meminta tolong kepada terdakwa yang bekerja sebagai kaur pemerintah desa Gandaria dan sering membantu warga menjual-beli tanah di desa tersebut, dalam perkara ini terdakwa dipercayakan untuk menawarkan tanah milik saksi H. MUHAMMAD ARSYAD yang berada di Rei Kubur Rt.04 Desa Gandaria Kecamatan anjir Pasar. Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014, terdakwa menemui saksi H. MUHAMMAD ARSYAD dan mengatakan bahwa terdakwa sudah menemukan pembeli tanah padahal terdakwa sama sekali belum menawarkan tanah ke orang lain. Untuk menyakinkan saksi H. MUHAMMAD ARSYAD kemudian terdakwa menanyakan berapa harga tanah tersebut dan disepakati dengan saksi ARSYAD bahwa harga tanah akan dijual seharga Rp. 7.500.000, per hektar sehingga total harga seluruh lahan tersebut sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta Rupiah) yang terdiri dari 2,5 Ha, setelah harga di sepakati terdakwa memperoleh 2 (dua) lembar surat asli Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Pemilik saksi H. MUHAMMAD ARSYAD dan H. ABDUL AZIZ (Alm) beserta 1 (satu) lembar surat



asli Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama pemilik saksi DALIMI ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) lembar surat asli Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Pemilik saksi H. MUHAMMAD ARSYAD dan H. ABDUL AZIZ (Alm) beserta 1 (satu) lembar surat asli Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama pemilik saksi DALIMI telah berada dalam penguasaan terdakwa AHMAD ALS AMAT INDAT BIN BASRANI;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa memperoleh 2 (dua) lembar surat asli Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Pemilik saksi H. MUHAMMAD ARSYAD dan H. ABDUL AZIZ (Alm) beserta 1 (satu) lembar surat asli Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama pemilik saksi DALIMI, selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa berangkat ke rumah saksi NGATIJO di Desa Danau Karya Rt. 02 Kecamatan Anjir Pasar kabupaten Batola untuk bertemu dengan saksi NGATIJO dan memperlihatkan 2 (dua) lembar surat asli Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Pemilik saksi H. MUHAMMAD ARSYAD dan H. ABDUL AZIZ (Alm) beserta 1 (satu) lembar surat asli Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama pemilik saksi DALIMI untuk dijual bukan atas nama saksi H. MUHAMMAD ARSYAD atau saksi DALIMI akan tetapi atas nama terdakwa sendiri, selanjutnya harga total tanah keseluruhan disepakati sebesar Rp. 20.962.500 (dua puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus Rupiah) sehingga saksi NGATIJO langsung menyerahkan uang muka pembelian tanah tersebut kepada terdakwa sebesar Rp.7.500.000,-;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2014, saksi NGATIJO menyerahkan sisa uang jual beli tanah sebanyak Rp 13.642.500,- (tiga belas juta enam ratus empat puluh dua lima ratus Rupiah), bersamaan dengan itu saksi NGATIJO menyerahkan kepada terdakwa Surat Penjualan Jual Beli/Ganti Alih Kepemilikan Tanah Perkebunan tersebut, setelah menerima uang dari saksi NGATIJO sebanyak Rp 20.962.500,- (dua puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus Rupiah) terdakwa tidak menyerahkan uang hasil jual beli tanah tersebut kepada saksi H. MUHAMMAD ARSYAD karena telah





digunakan terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan keperluan berobat karena mata terdakwa kena infeksi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Februari 2014, saksi H. MUHAMMAD ARSYAD pernah menanyakan kepada terdakwa tentang tanah yang telah terdakwa jualkan kepada saksi NGATIJO dan terdakwa menjawab bahwa pembeli tanah tersebut masih melaksanakan umroh dan terdakwa mengatakan belum dibayar oleh pembeli, sehingga terdakwa telah melakukan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan yang menyebabkan kerugian terhadap saksi korban sebesar Rp.7.000.000, (tujuh juta Rupiah) setelah sebagian dikembalikan terdakwa yaitu sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta Rupiah) dari total yang diharapkan saksi korban dari hasil penjualan lahan dengan luas 2,5 Ha adalah sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta Rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa AHMAD ALS AMAT INDAT BIN BASRANI telah teridentifikasi berdasarkan uraian di atas bahwa terdakwa telah menikmati manfa'at ekonomis dari penjualan lahan tersebut yang diperolehnya tanpa mengindahkan kaidah dan kebiasaan yang lumrah pada masyarakat dengan mempergunakan surat yang mengatas namakan diri terdakwa sendiri yang tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat yang diakuinya sebagai miliknya yang sah dan tidak bermasalah secara hukum;

**Dengan demikian menurut majelis hakim unsur ini telah terpenuhi.**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas majelis hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum, dan karena tidak ada hal-hal yang dapat menghapus pidana atas diri terdakwa maka secara hukum terdakwa harus bertanggung-jawab atas perbuatannya/kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana pada diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi H. MUHAMMAD ARSYAD sebesar Rp. . 18.750.000,-. (delapan belas juta rupiah);
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa:

- 3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFT).

Karena telah digunakan oleh terdakwa sebagai alat untuk melakukan kejahatan sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD ALS AMAT INDAT BIN BASRANI**

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

**“Penipuan”;**



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD ALS AMAT INDAT BIN BASRANI** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFT).Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu Rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **RABU** tanggal **17 September 2014** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan oleh kami **ROEDY SUHARSO, S.H, M.H.**, selaku Hakim Ketua, **RECHTIKA DIANITA, S.H.**, dan **RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H, M.H.**, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh **H. DARDIANSYAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan dan dihadiri oleh **OBET RIAWAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan dan terdakwa.

**Hakim Anggota**

ttd

**RECHTIKA DIANITA, S.H.**

**Hakim Ketua**

ttd

**ROEDY SUHARSO, S.H, M.H.**



ttd

**RAHMAD HIDAYAT**  
**BATUBARA, S.H., M.H.**

**Panitera Penganti**

ttd

**H. DARDIANSYAH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)